



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KECAMATAN AWAYAN

Alamat Jalan Ciputat Nomor .5 Awayan Kode Pos 71664

SURAT KEPUTUSAN CAMAT AWAYAN

Nomor : 188.45/010/KEC.AWY-BLG/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TINGKAT KECAMATAN AWAYAN TAHUN 2022

CAMAT AWAYAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, perlu dibentuk adanya Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Tingkat Kecamatan Awayan;
- b. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Awayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202)
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT AWAYAN TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN TINGKAT KECAMATAN AWAYAN TAHUN
2022

- KESATU : Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU adalah :
1. Melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait (internal maupun eksternal) guna menggalang dukungan dalam kegiatan pendataan, pelaksanaan dan evaluasi Pelayanan;
 2. Melaksanakan semua tahapan kegiatan (milestones) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ke masyarakat;
 3. Membuat laporan dan dokumentasi pelayanan;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bertanggungjawab kepada Camat Awayan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bekerja berdasarkan pedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Awayan
pada tanggal : 01 Juli 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT AWAYAN

NOMOR : 188.45/010/KEC.AWY-BLG/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TINGKAT KECAMATAN AWAYAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

No.	N a m a	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	ASWAL SALAHUDIN, S.IP	Camat	Pembina
2.	RUDIANSYAH, S.Sos	Kasi Pelayanan Publik	Project Leader
3.	MASRIPANI	Pengadministrasi Perizinan	Anggota
4.	RASADIK, S.Pd	Analis Pelayanan	Anggota
5.	VINA NURHASADA	Tenaga Honorer Pada Seksi Pelayanan Publik	Anggota
6.	MUHAMMAD NOOR	Tenaga Honorer Pada Seksi Pelayanan Publik	Anggota
7.	SELVIA AMELLA	Tenaga Honorer Pada Seksi Pelayanan Publik	Anggota
8.	YULIANI	Tenaga Honorer Pada Seksi Pelayanan Publik	Anggota
9.	AGUSTINA HANDAYANI	Tenaga Honorer Pada Seksi Pelayanan Publik	Anggota
10.	YULANTI	Tenaga Honorer Pada Seksi Pelayanan Publik	Anggota

